

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Data Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil sensus dan pengamatan langsung ke lapangan yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan 9 Maret 2018, ditemukan 33 lokasi LPS ilegal yang tersebar di tujuh Kecamatan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Ketujuh Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Mergangsan dan Kecamatan Umbulharjo. Dalam penelitian ini dilakukan sensus kelokasi penelitian dengan cara menelusuri seluruh jalanan yang ada menggunakan kendaraan bermotor. Peneliti menggunakan bantuan alat GPS tipe Garmin 60CSx untuk mendapatkan titik koordinat lokasi LPS ilegal. Luas dan volume sampah di lokasi LPS ilegal akan diukur menggunakan meteran yang kemudian akan dihitung luas dan volume sampahnya. Jumlah LPS ilegal di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:


**Tabel 4. 1** Jumlah LPS Ilegal

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah LPS ilegal</b>
Gondomanan	1
Gondokusuman	7
Kotagede	2
Pakualaman	1
Umbulharjo	13
Danurejan	0
Mergangsan	9
<b>Total</b>	<b>33</b>

Sumber: Hasil Sensus 2018


Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah LPS ilegal paling banyak ditemukan pada wilayah Kecamatan Umbulharjo yaitu berjumlah 13 LPS.

Kemudian terbanyak kedua ditemukan pada wilayah Kecamatan Mergangsan yaitu berjumlah 9 LPS. Selanjutnya wilayah Kecamatan Gondokusuman berjumlah 7 LPS, Kecamatan Kotagede berjumlah 2 LPS, Kecamatan Gondomanan berjumlah 1 LPS, Kecamatan Pakualaman berjumlah 1 LPS dan yang terakhir pada Wilayah Kecamatan Danurejan tidak ditemukan lokasi LPS ilegal. Hal ini terkait posisi wilayah Kecamatan Danurejan berada di pusat Kota Yogyakarta yang mendapatkan layanan pengelolaan sampah mencapai 100 %, hal tersebut didukung oleh data ketersediaan TPS legal pada Kecamatan ini yang berjumlah 6 TPS ( BLH Kota Yogyakarta, 2015). Berikut persentase keberadaan lokasi LPS ilegal pada masing-masing wilayah penelitian.



**Gambar 4. 1** Diagram Persentase Jumlah LPS ilegal

Dari gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa persentase terbesar keberadaan LPS ilegal ditemukan pada wilayah Kecamatan Umbulharjo yaitu sebesar 40 %. Kemudian pada Kecamatan Mergangsan sebesar 27 %, Kecamatan Gondokusuman sebesar 21 %, Kecamatan Kotagede sebesar 6 %, Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan Pakualaman sebesar 3 % dan Kecamatan Danurejan sebesar 0 % dikarenakan wilayah Kecamatan tersebut tidak ditemukan lokasi LPS ilegal. Peta sebaran LPS ilegal di wilayah tujuh Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini.



Gambar 4.2 Peta Sebaran LPS ilegal Kota Yogyakarta

Gambar 4.2 diatas merupakan peta sebaran titik LPS ilegal yang di 7 wilayah Kecamatan Kota Yogyakarta. Garis berwarna ungu pada gambar 4.2 merupakan jalan lokal Kota Yogyakarta. Sedangkan garis berwarna merah merupakan jalan kolektor, garis berwarna oren merupakan jalan utama, garis berwarna biru merupakan sungai. Kemudian garis berwarna kuning menunjukkan hasil tracking yang telah dilakukan selama pengamatan kelokasi penelitian. Peneliti mengkategorikan warna simbologi yang ada di peta (gambar 4.2) berdasarkan volume sampah pada setiap titik LPS ilegal. Volume LPS ilegal di kategorikan menjadi tiga kategori yaitu, simbol berwarna merah menunjukkan LPS ilegal yang memiliki volume sampah sebesar 1-5 m<sup>3</sup>, simbol berwarna hijau menunjukkan LPS ilegal yang memiliki volume sampah sebesar 5-10 m<sup>3</sup>, sedangkan untuk simbol berwarna kuning menunjukkan LPS ilegal yang memiliki volume sampah sebesar 10-15 m<sup>3</sup>.

### 1. Kecamatan Gondokusuman

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Gondokusuman dalam angka tahun 2017, Kecamatan Gondokusuman merupakan salah satu Kecamatan di Kota Yogyakarta yang memiliki luas wilayah seluas 3,98 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 106,35 jiwa/ha dan merupakan Kecamatan terluas kedua setelah Umbulharjo. Gondokusuman terletak di bagian timur laut Kota Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan kabupaten Sleman. Gondokusuman terletak di bagian timur laut Kota Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan kabupaten Sleman. Sebagai daerah perkotaan, sebagian besar wilayah Kecamatan Gondokusuman merupakan pemukiman padat penduduk.

**Tabel 4. 2** Titik LPS ilegal di Kecamatan Umbulharjo

No	Kelurahan	Nama LPS	Titik Koordinat	Volume (m <sup>3</sup> )
1	Baciro	GK8	X: 0433337 dan Y: 9138904	2,8
		GK9	X: 0431660 dan Y: 9138058	2
2	Demangan	GK6	X: 0432757 dan Y: 9139295	5,586
		GK7	X: 0432881 dan Y: 9139486	13,536
3	Klitren	-	-	-
4	Kota Baru	GK4	X: 0430435 dan Y: 9139309	4,6




No	Kelurahan	Nama LPS	Titik Koordinat	Volume (m <sup>3</sup> )
		GK5	X: 0430463 dan Y: 9139340	7
5	Terban	GK3	X: 0431404 dan Y: 9140058	4,6

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, terdapat 7 lokasi titik LPS ilegal yang tersebar di 5 Kelurahan Kecamatan Gondokusuman. Ditemukan 2 lokasi titik LPS ilegal di Kelurahan Kota Baru, 1 lokasi titik LPS ilegal di Kelurahan Terban, 2 lokasi titik LPS ilegal di Kelurahan Demangan dan 2 lokasi titik LPS ilegal di Kelurahan baciro. Sedangkan pada Kelurahan Klitren tidak ditemukan lokasi LPS ilegal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini.



**Gambar 4. 3** Lokasi Titik LPS ilegal (a) Kelurahan Baciro; (b) Demangan; (c) Kota Baru; (d) Terban.

Gambar 4.3 diatas merupakan titik lokasi LPS ilegal di Kelurahan Baciro, Kelurahan Demangan, Kelurahan Kota Baru dan Kelurahan Terban. Untuk lebih jelasnya peta sebaran LPS ilegal di Kecamatan Gondokusuman pada masing-masing Kelurahan dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini.



Gambar 4.4 Peta Sebaran LPS ilegal Kecamatan Gondokusuman



## 2. Kecamatan Danurejan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Danurejan dalam angka tahun 2017, Kecamatan Danurejan merupakan salah satu Kecamatan di Kota Yogyakarta dengan wilayah seluas 1,10 km<sup>2</sup>. Terdapat beberapa tempat penting yang terletak di wilayah ini di antaranya yaitu Stasiun Lempuyangan, Jalan Malioboro dan seluruh pertokoan di sebelah timur, seperti Malioboro Mall, hingga simpang empat Pajeksan – Suryatmajan dan pusat oleh-oleh di Jalan Mataram, Kantor Gubernur Kepatihan, DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 4. 3** Titik LPS ilegal di Kecamatan Danurejan

No	Kelurahan	Nama LPS	Titik Koordinat	Volume (m <sup>3</sup> )
1	-	-	-	-
		-	-	-

Berdasarkan tabel 4.3 diatas , pada Kecamatan Danurejan tidak ditemukan lokasi titik LPS ilegal. Hal tersebut dikarenakan letak Kecamatan Danurejan yang berada di pusat Pemerintahan Kota Yogyakarta sehingga memiliki persentase pelayanan sampah yang mencapai angka 100 %.

## 3. Kecamatan Gondomanan

Berdasarkan Kecamatan Gondomanan dalam angka 2017, Kecamatan Gondomanan merupakan salah satu Kecamatan di Kota Yogyakarta dengan luas 1,12 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 2 Kelurahan dan 11 RT dengan kepadatan penduduk 13.472 orang/km<sup>2</sup>. Sebagai daerah perkotaan yang padat dan menjadi subjek pariwisata, sebagian penduduk Gondomanan bekerja sebagai pedagang. Gondomanan merupakan jantungnya Kota, pusat perekonomian Yogyakarta yang terkenal dengan kawasan Malioboro dan Pasar Beringharjo. Gondomanan juga masih memiliki gedung gedung peninggalan sejarah, sekarang disebut dengan gedung cagar budaya seperti Benteng Vandenburg, gedung Agung/Istana Negara. Terdapat 1 titik LPS ilegal pada Kecamatan Gondomanan. Berikut merupakan tabel titik LPS ilegal di Kecamatan Gondomanan pada masing-masing Kelurahan.

**Tabel 4. 4** Titik LPS ilegal Di Kecamatan Gondomanan


No	Kelurahan	Nama LPS	Titik Koordinat	Volume (m <sup>3</sup> )
1	Ngupasan	GM1	X: 0430263 dan Y: 9138033	3,6
2	Prawirodirjan	-	-	-

Tabel 4.4 diatas merupakan data titik lokasi LPS ilegal di Kecamatan Gondomanan pada masing-masing Kelurahan. Dari hasil sensus lapangan hanya ditemukan 1 lokasi titik LPS ilegal yang tersebar di 2 Kelurahan Kecamatan Gondomanan, lokasi LPS ilegal tersebut berada di Kelurahan Ngupasan. Untuk lebih jelasnya titik lokasi LPS ilegal dapat dilihat pada gambar 4.5 dibawah ini.

**Gambar 4. 5** Lokasi Titik LPS ilegal di Kecamatan Gondomanan

Gambar 4.5 diatas merupakan hasil dokumentasi Titik lokasi LPS ilegal yang terdapat di Kecamatan Gondomanan Kelurahan Ngupasan. Terdapat plang “dilarang menaruh sampah disini” pada lokasi LPS ilegal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat yang memiliki larangan membuang sampah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa lokasi LPS tersebut merupakan LPS ilegal. Peta sebaran LPS ilegal pada Kecamatan Gondokusuman pada masing-masing Kelurahan dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut ini.





Gambar 4. 6 Peta Sebaran LPS ilegal Di Kecamatan Gondomanan

#### 4. Kecamatan Pakualaman

Berdasarkan Kecamatan Pakualaman dalam angka 2017 Kecamatan Pakualaman merupakan salah satu Kecamatan dari 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta dengan wilayah seluas 0,63 km<sup>2</sup>. Kecamatan Pakualaman terdiri dari dua Kelurahan, yaitu Kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur. Terdapat 1 titik LPS ilegal pada Kecamatan Pakualaman. Berikut merupakan tabel lokasi titik LPS ilegal pada Kecamatan Pakualaman di masing-masing Kelurahan.

**Tabel 4. 5** Titik LPS ilegal Di Kecamatan Pakualaman

No	Kelurahan	Nama LPS	Titik Koordinat	Volume (m <sup>3</sup> )
1	Gunungketur	-	-	-
2	Purwokinanti	PK1	X: 0430925 dan Y: 9137905	2


Tabel 4.5 diatas merupakan data titik lokasi LPS ilegal yang terdapat di Kecamatan Pakualaman pada masing-masing Kelurahan. Terdapat 1 lokasi titik LPS ilegal yaitu pada Kelurahan Purwokinanti dengan volume LPS sebesar 2 m<sup>3</sup>. Untuk lebih jelasnya titik LPS ilegal di Kelurahan Purwokinanti Kecamatan Pakualaman dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut ini.



**Gambar 4. 7** Lokasi Titik LPS ilegal Di Kecamatan Pakualaman

Gambar 4.7 diatas merupakan dokumentasi titik LPS ilegal yang terdapat pada Kelurahan Purwokinanti Kecamatan Pakualaman. Peta sebaran lokasi titik LPS ilegal di Kecamatan Pakualaman pada masing-masing Kelurahan dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut ini.





Gambar 4. 8 Peta Sebaran LPS ilegal Di Kecamatan Pakualaman



## 5. Kecamatan Mergangsan

Berdasarkan Kecamatan Mergangsan dalam angka tahun 2017, Kecamatan Mergangsan merupakan salah satu Kecamatan di Yogyakarta yang terletak disisi bagian selatan Kota Yogyakarta. Luas wilayah Kecamatan Mergangsan seluas 2,31 km<sup>2</sup>. Pada Kecamatan ini ditemukan 9 lokasi LPS ilegal yang tersebar di seluruh Kelurahan yang ada pada Kecamatan Mergangsan. Berikut merupakan tabel lokasi titik LPS ilegal pada Kecamatan Mergangsan di masing-masing Kelurahan.

**Tabel 4. 6** Titik LPS ilegal Di Kecamatan Mergangsan

No	Kelurahan	Nama LPS	Titik Koordinat	Volume (m <sup>3</sup> )
1	Brontokusuman	MS6	X: 0430877 dan Y: 9136017	5,4
		MS7	X: 0430898 dan Y: 9135413	3,6
		MS8	X: 0430537 dan Y: 9135139	2,4
		MS9	X: 0430932 dan Y: 9135358	2
2	Keparakan	-	-	-
3	Wirogunan	MS1	X: 0431042 dan Y: 9137056	6
		MS2	X: 0431244 dan Y: 9136848	2,4
		MS3	X: 0431019 dan Y: 9136833	7,5
		MS4	X: 0431286 dan Y: 9136241	6
		MS5	X: 0431630 dan Y: 9137559	2,4

Tabel 4.6 diatas merupakan data titik lokasi LPS ilegal yang terdapat pada Kecamatan Mergangsan. Ditemukan sebanyak 9 lokasi titik LPS ilegal masing-masing terdapat pada Kelurahan Brontokusuman dengan volume LPS sebesar; LPS MS6 sebesar 5,4 m<sup>3</sup>, LPS MS7 sebesar 3,6 m<sup>3</sup>, LPS MS8 sebesar 2,4 m<sup>3</sup>, dan LPS MS9 sebesar 2 m<sup>3</sup>. Sedangkan lokasi titik LPS ilegal yang ditemukan pada Kelurahan Wirogunan berjumlah 5 LPS masing-masing memiliki volume sebesar; LPS MS1 sebesar 6 m<sup>3</sup>, LPS MS2 sebesar 2,4 m<sup>3</sup>, LPS MS3 sebesar 7,5 m<sup>3</sup>, LPS MS4 sebesar 6 m<sup>3</sup>, dan LPS MS5 sebesar 2,4 m<sup>3</sup>, dan tidak ditemukan lokasi titik LPS ilegal pada Kelurahan Keparakan. Untuk lebih jelasnya lokasi titik LPS ilegal di Kecamatan Mergangsan pada masing-masing Kelurahan dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut ini.



(a)




(b)

**Gambar 4. 9** Lokasi Titik LPS ilegal (a) Kelurahan Brontokusuman; (b) Wirogunan

Gambar 4.9 diatas merupakan dokumentasi titik LPS ilegal yang terdapat di Kelurahan Brontokusuman dan Kelurahan Wirogunan. Ditemukan sebanyak 4 lokasi titik LPS ilegal pada Kelurahan Brontokusuman dan 5 Lokasi titik LPS ilegal pada Kelurahan Wirogunan. Lokasi titik LPS ilegal tersebut pada masing-masing Kecamatan memiliki volume sampah yang berbeda-beda. Peta sebaran lokasi titik LPS ilegal di Kecamatan Pakualaman pada masing-masing Kelurahan dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut ini.





Gambar 4. 10 Peta Sebaran LPS ilegal Di Kecamatan Mergangsan



## 6. Kecamatan Umbulharjo

Berdasarkan Kecamatan Umbulharjo dalam angka tahun 2017, Kecamatan Umbulharjo terletak didaerah pinggiran Kota Yogyakarta dengan luas wilayah seluas 8,12 km<sup>2</sup>. Pada Kecamatan ini ditemukan 13 lokasi LPS ilegal yang tersebar di seluruh Kelurahan yang ada pada Kecamatan Umbulharjo. Ditemukan sebanyak 13 titik LPS ilegal pada Kecamatan Umbulharjo. Untuk lebih jelasnya lokasi titik LPS ilegal dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini.

**Tabel 4. 7** Titik LPS ilegal Di Kecamatan Umbulharjo

No	Kelurahan	Nama LPS	Titik Koordinat	Volume (m <sup>3</sup> )
1	Giwangan	UH13	X: 0433276 dan Y: 9133885	4,5
2	Muja-muju	UH1	X: 0433539 dan Y: 9137773	6
		UH2	X: 0433010 dan Y: 9138022	6,4
		UH3	X: 0432921 dan Y: 9138016	4,8
		UH4	X: 0432974 dan Y: 9138178	4,8
		UH10	X: 0432939 dan Y: 9137315	9,6
3	Pandeyan	UH8	X: 0431718 dan Y: 9136290	5,6
4	Semaki	UH5	X: 0432060 dan Y: 9138350	3,6
		UH6	X: 0431735 dan Y: 9137831	4,8
		UH7	X: 0431735 dan Y: 9137815	1,8
5	Sorosutan	UH12	X: 0431717 dan Y: 9135510	4,8
6	Tahunan	UH9	X: 0432165 dan Y: 9136690	4,5
7	Warungboto	UH11	X: 0433086 dan Y: 9136914	1,2

Tabel 4.7 diatas merupakan data titik lokasi LPS ilegal yang terdapat pada Kecamatan Umbulharjo. Sebanyak 1 lokasi titik LPS ilegal pada Kelurahan Giwangan dengan volume LPS sebesar 4,5 m<sup>3</sup>, 5 titik LPS ilegal pada Kelurahan Muja-muju masing-masing LPS memiliki volume sebesar; LPS UH1 sebesar 6 m<sup>3</sup>, LPS UH2 sebesar 6,4 m<sup>3</sup>, LPS UH3 sebesar 4,8 m<sup>3</sup>, LPS UH4 sebesar 4,8 m<sup>3</sup> dan LPS UH10 sebesar 9,6 m<sup>3</sup>, 1 titik LPS ilegal pada Kelurahan Pandeyan dengan volume LPS sebesar 5,6 m<sup>3</sup>, 3 titik LPS ilegal ditemukan pada Kelurahan Semaki masing-masing LPS memiliki volume yang berbeda-beda diantaranya; LPS UH5 memiliki volume sebesar 3,6 m<sup>3</sup>, LPS


UH6 sebesar  $4,8 \text{ m}^3$ , LPS UH7 sebesar  $1,8 \text{ m}^3$ . Sebanyak 1 lokasi titik LPS ilegal ditemukan pada Kelurahan Sorosutan memiliki volume LPS sebesar  $4,8 \text{ m}^3$ , 1 titik LPS ilegal di Kelurahan Tahunan dengan volume sebesar  $4,5 \text{ m}^3$ , 1 titik LPS ilegal di Kelurahan Warungboto dengan volume sebesar  $1,2 \text{ m}^3$ . Beberapa hasil dokumentasi titik LPS ilegal di Kecamatan Umbulharjo pada masing-masing Kelurahan dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut ini.



**Gambar 4. 11** Lokasi Titik LPS ilegal (a) Kelurahan Giwangan; (b) Muja-muju; (c) Pandeyan; (d) Sorosutan

Gambar 4.11 diatas merupakan hasil dokumentasi lokasi titik LPS ilegal yang berada pada beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan Umbulharjo. Untuk lebih jelasnya letak lokasi titik LPS ilegal di Kecamatan Umbulharjo pada masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada gambar 4.12 dibawah ini.





Gambar 4. 12 Peta Sebaran LPS ilegal Di Kecamatan Umbulharjo



## 7. Kecamatan Kotagede

Berdasarkan Kecamatan Kotagede dalam angka tahun 2017, Kecamatan Kotagede merupakan wilayah dataran rendah yang terletak didaerah pinggiran Kota dengan luas wilayah seluas 3,07 km<sup>2</sup> yang terbagi atas tiga Kelurahan yaitu Prenggan, Purbayan dan Rejowinangun. Pada Kecamatan ini ditemukan 2 lokasi LPS ilegal yang tersebar di seluruh Kelurahan yang ada pada Kecamatan Kotagede. Berikut adalah tabel titik LPS ilegal pada Kecamatan Kota Gede.

**Tabel 4. 8** Titik LPS ilegal Di Kecamatan Kotagede


No	Kelurahan	Nama LPS	Titik Koordinat	Volume (m <sup>3</sup> )
1	Prenggan	-	-	-
2	Purbayan	-	-	-
3	Rejowinangun	KOG1	X: 0434058 dan Y: 9136771	4,8
		KOG2	X: 0433887 dan Y: 9136535	6

Tabel 4.8 diatas merupakan data lokasi titik LPS ilegal yang di Kecamatan Kotagede. Terdapat 2 titik LPS ilegal yang terletak pada Kelurahan Rejowinangun. Berikut merupakan hasil dokumentasi lokasi titik LPS ilegal yang terdapat pada Kelurahan Rejowinangun.



**Gambar 4. 13** Lokasi Titik LPS ilegal Di Kecamatan Kotagede

Untuk lebih jelasnya letak lokasi titik LPS ilegal dapat dilihat pada gambar 4.14 dibawah ini.



Gambar 4. 14 Peta Sebaran LPS ilegal Di Kecamatan Kotagede



#### 4.1.2 Validasi Data Tracking

Didalam sebuah penelitian, diperlukan uji validitas agar data yang diperoleh dapat dikatakan valid atau benar. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagaimana tingkat kevalidan atau kesahihan sebuah data (Samidi, 2015). Pada penelitian ini uji validitas data dilakukan dengan cara menghitung persentase total panjang jalur tracking terhadap total panjang jalan di wilayah penelitian sesuai dengan persamaan 3.1 yang tercantum pada bab 3. Hasil perhitungan validasi data dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 9** Perhitungan Persentase Jalur Tracking

No	Kecamatan	Panjang Jalur Tracking (km)	Panjang Total Jalan (km)	Persentase
1	Gondokusuman	38.453	47.102	82%
2	Danurejan	13.436	14.738	91%
3	Gondomanan	11.94	15.011	80%
4	Pakualaman	9.507	9.934	96%
5	Mergangsan	26.608	29.518	90%
6	Umbulharjo	72.412	80.932	89%
7	Kotagede	31.015	33.785	92%
<b>Total</b>		<b>203.371</b>	<b>231.02</b>	<b>88%</b>

Berdasarkan tabel 4.9 diatas nilai persentase validitas data mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Dari total panjang jalan yang ada sebesar 82 % jalan yang ada di Kecamatan Gondokusuman telah disensus, 91% jalan di Kecamatan Danurejan , 80% jalan di Kecamatan Gondomanan, 96% jalan di Kecamatan Pakualaman, 90% jalan di Kecamatan Mergangsan, 89% jalan di Kecamatan Umbulharjo dan 92% jalan di Kecamatan Kotagede. Jika di hitung secara keseluruhan sebesar 88% dari total panjang jalan yang ada di 7 wilayah penelitian telah disensus. Sedangkan 12% dari total panjang jalan tidak dilakukan sensus, hal ini disebabkan oleh faktor akses jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui. Hasil persentase tersebut membuktikan bahwa 88% jalan yang ada diwilayah penelitian telah di telusuri dan data yang didapatkan merupakan data yang telah diuji kevalidannya.

## **4.2 Faktor Penyebab Munculnya LPS ilegal**

Penyebab terjadinya praktik pembuangan sampah pada LPS ilegal tentu dikarenakan adanya faktor penyebab mengapa hal tersebut bisa terjadi. Terdapat beberapa faktor penyebab munculnya sebaran LPS ilegal, diantaranya yaitu pengaruh faktor geofisik, pengaruh faktor antropogenik dan faktor kepadatan penduduk. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Akbar, 2018) ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap terjadinya praktek pembuangan sampah di LPS ilegal. Berikut adalah faktor penyebab munculnya LPS ilegal di Kota Yogyakarta.


### **4.2.1 Faktor Geofisik**

#### **4.2.1.1 Jarak dari Sungai**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2011 pasal 9 ayat a,b dan c tentang Sungai, terdapat 3 kriteria dalam menentukan garis sempadan sungai dalam kawasan perkotaan. Ketiga kriteria tersebut di bedakan berdasarkan kedalaman sungai. Sungai dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 3 m garis sempadan sungai paling sedikit berjarak 10 m, sungai dengan kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan sungai paling sedikit berjarak 15 m. Sedangkan sungai dengan kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan sungai paling sedikit berjarak 30 m.


Aliran sungai yang melintasi lokasi penelitian antara lain adalah sungai Code, sungai Gajahwong dan sungai Manunggal. Berdasarkan hasil observasi, masing-masing sungai tersebut memiliki rata-rata kedalaman kurang dari 3 m. Maka dapat ditentukan garis sempadan sungai paling sedikit adalah berjarak 10 m. Dari 33 titik LPS ilegal yang ditemukan di 7 Kecamatan lokasi penelitian, terdapat 4 titik (12%) LPS ilegal yang berada di sempadan sungai, 2 titik berada di sempadan sungai Gajahwong dan 2 titik berada di sempadan sungai Code. Sedangkan 29 titik (88%) LPS ilegal lainnya berada di luar sempadan sungai atau berjarak lebih dari 10 m dari pinggir sungai.





**Gambar 4. 15** Persentase LPS ilegal Berdasarkan Jarak dari Sungai

LPS ilegal yang memiliki jarak kurang dari 10 m atau berada di sempadan sungai hanya ditemukan di Kecamatan Umbulharjo. Berikut adalah Grafik jumlah LPS ilegal berdasarkan jarak dari sungai.




**Gambar 4. 16** Jumlah LPS ilegal berdasarkan Jarak dari sungai

Kondisi wilayah Kecamatan Umbulharjo yang berbatasan langsung dengan sungai gajahwong dan sungai code menjadi faktor munculnya LPS ilegal yang berlokasi di sempadan sungai. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor jarak dari sungai memiliki pengaruh terhadap munculnya LPS ilegal namun pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan dari hasil persentase keberadaan LPS ilegal yang berada di sempadan sungai hanya 12 %


(4 titik) dari total keseluruhan LPS ilegal yang ditemukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Faradilla, 2018) memiliki hasil yang sama, yaitu jumlah titik lokasi LPS ilegal tidak begitu dipengaruhi oleh faktor jarak dengan sungai karena hanya 15,18% (11 titik) LPS ilegal yang ditemukan pada daerah sempadan sungai.

#### 4.2.1.2 Jenis Peruntukan Lahan

Berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian, faktor jenis peruntukan lahan yang digunakan adalah sungai, lahan kosong, sawah dan bangunan tua. Berikut adalah diagram persentase LPS ilegal berdasarkan peruntukan lahan.



**Gambar 4. 17** Persentase LPS ilegal Berdasarkan Peruntukan Lahan



**Gambar 4. 18** Jumlah LPS ilegal berdasarkan Peruntukan Lahan

LPS ilegal yang berada di area sungai berjumlah 4 titik (12%) dari 33 titik LPS ilegal yang ada di wilayah penelitian. Keempat titik tersebut berada di Kecamatan Umbulharjo. Sedangkan LPS ilegal yang berada di area lahan kosong berjumlah 29 titik (88%) dari 33 titik yang ada. Titik tersebut tersebar dalam 6 Kecamatan, yaitu 7 titik di Kecamatan Gondokusuman, 1 titik di Kecamatan Gondomanan, 1 titik di Kecamatan Pakualaman, 9 titik di Kecamatan Mergangsan, 9 titik di Kecamatan Umbulharjo dan 2 titik di Kecamatan Kotagede. Sedangkan di area persawahan dan area bangunan tua tidak ditemukan LPS ilegal yang berada di wilayah penelitian. Itu artinya kedua faktor tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap munculnya LPS ilegal di 7 Kecamatan Wilayah penelitian.

**Tabel 4. 10** Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta

Kecamatan	Luas Lahan (Ha)							Total
	Perumahan	Jasa	Perusahaan	Industri	Pertanian	Non Produktif	Lain-lain	
Gondokusuman	223,57	69,25	62,76	6,34	0,03	0,42	36,63	399,00
Danurejan	49,20	16,98	30,83	0,32	0	0	12,67	110,00
Gondomanan	46,47	29,56	22,64	1,52	0	0	11,81	112,00
Pakualaman	33,55	10,88	6,96	0,32	0	0,32	10,97	63,00
Mergangsan	155,10	16,18	21,66	1,60	4,51	0,12	31,83	231,00
Umbulharjo	513,23	56,13	42,06	17,88	62,47	15,19	105,04	812,00
Kotagede	222,37	8,98	17,80	10,65	15,93	1,00	30,27	307,00

Sumber data: - Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta 2013 dan Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta 2014


Tabel 4.10 diatas menunjukkan luas penggunaan lahan di 7 Kecamatan wilayah penelitian. Berdasarkan (SLHD Kota Yogyakarta, 2014) penggunaan lahan terbagi atas 7 jenis lahan yaitu perumahan, jasa, perusahaan, industri, pertanian, non-produktif dan lain-lain. Lahan non-produktif yang masih terdapat di wilayah lokasi penelitian dapat menjadi potensi munculnya LPS ilegal. Dari data diatas dapat diketahui lahan non produktif atau lahan kosong di Kecamatan Gondokusuman memiliki luas seluas 0,42 Ha, Kecamatan Pakualaman seluas 0,32 Ha, Kecamatan Mergangsan seluas 0,12 Ha, Kecamatan Umbulharjo seluas 15,19 Ha dan Kecamatan Kotagede seluas 1 Ha.



Sedangkan pada Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Gondomanan tidak diketahui adanya lahan non produktif atau lahan kosong.

Dari hasil penelitian, jumlah LPS ilegal yang ditemukan lebih banyak pada Kecamatan yang memiliki lahan non produktif cukup luas. Diketahui Kecamatan gondokusuman memiliki luas lahan non-produktif seluas 0,42 Ha ditemukan 7 titik LPS ilegal yang terdapat pada lahan non-produktif, Kecamatan Pakualaman seluas 0,32 Ha ditemukan 1 titik LPS ilegal, Kecamatan Mergangsan seluas 0,12 Ha ditemukan 9 titik LPS ilegal, Kecamatan Umbulharjo seluas 15,19 Ha ditemukan 9 titik LPS ilegal. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah LPS ilegal meningkat seiring semakin tersedianya lahan non-produktif disekitar pemukiman masyarakat wilayah penelitian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayah penelitian memiliki kebiasaan membuang sampah pada lahan kosong.

Berdasarkan data lahan nonproduktif pada tabel 4.8 diatas, dari total luas lahan non-produktif yang ada di 7 Kecamatan wilayah penelitian, seluas 0,0042 % lahan non produktif digunakan sebagai lahan LPS ilegal oleh masyarakat di wilayah penelitian. Berikut diagram persentase penggunaan LPS ilegal dilahan non-produktif.



**Gambar 4. 19** Persentase luas LPS ilegal terhadap lahan non-produktif

Dari diagram 4.19 diatas menunjukkan bahwa faktor tersedianya lahan non-produktif suatu wilayah memiliki pengaruh terhadap munculnya sebaran LPS ilegal, namun pengaruhnya tidak terlalu besar atau signifikan. Hal ini dikarenakan hanya 0,0042 % luas lahan produktif yang digunakan sebagai lokasi LPS ilegal dari seluruh total luas lahan non produktif yang ada dilokasi penelitian.


## **4.2.2 Faktor Antropogenik**

### **4.2.2.1 Jenis jalan**


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2006 pasal 9 ayat 1 tentang Jalan, jenis jalan dibedakan atas jalan arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan. Masing-masing dari jenis jalan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, jalan arteri berfungsi untuk menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, jalan kolektor berfungsi untuk menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal, jalan lokal berfungsi untuk menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, lokal dan pusat kegiatan lingkungan. Sedangkan jalan lingkungan berfungsi untuk menghubungkan antar pusat kegiatan yang berada didalam kawasan pedesaan dan jalan lingkungan kawasan pedesaan.

Dari hasil penelitian sebaran LPS ilegal berada di berbagai jenis jalan, ditemukan sebanyak 25 titik LPS ilegal berada pada jalan lokal di 7 wilayah lokasi penelitian. LPS tersebut tersebar sebanyak 7 titik LPS ilegal di Kecamatan Gondokusuman, 1 titik LPS ilegal di Kecamatan Gondomanan, 1 titik LPS ilegal di Kecamatan Pakualaman, 3 titik LPS ilegal di Kecamatan Mergangsan, 11 titik LPS ilegal di Kecamatan Umbulharjo dan 2 titik LPS ilegal di Kecamatan Kotagede. Sedangkan sebanyak 4 titik LPS ilegal berada pada jalan kolektor dan 2 titik LPS ilegal ditemukan dijalan lain pada Kecamatan Mergangsan. Selanjutnya 2 titik LPS ilegal yang berada pada jalan lain di Kecamatan Umbulharjo. Dari ketujuh Kecamatan wilayah penelitian, paling banyak ditemukan titik LPS ilegal berada pada jenis jalan lokal dan tidak

ditemukan di jalan arteri/utama. Hal ini dikarenakan truk pengangkut sampah umumnya menggunakan akses jalan utama sebagai rute pengangkutan. Pemilihan akses jalan yang dilalui termasuk kedalam faktor yang mempengaruhi waktu pengangkutan sampah (Mahmudah & Herumurti, 2016). Sehingga mengakibatkan tingginya sebaran LPS ilegal diakses jalan lokal. Berikut persentase dan grafik histogram keberadaan LPS ilegal pada jenis jalan yang ada di 7 wilayah lokasi penelitian.



**Gambar 4. 20** Persentase Jumlah LPS ilegal Pada Jenis Jalan



**Gambar 4. 21** Histogram Jumlah LPS ilegal Pada Jenis Jalan



Dari histogram 4.21 diatas menunjukkan bahwa faktor jenis jalan memiliki pengaruh terhadap munculnya LPS ilegal. Jenis jalan paling banyak LPS ilegal ditemukan pada jalan lokal yang memiliki akses jalan yang tidak terlalu lebar dan tidak ditemukan LPS ilegal di jalan utama yang memiliki akses jalan yang bagus, karena jenis akses jalan yang dilalui berpengaruh terhadap waktu pengangkutan sampah. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa munculnya LPS ilegal dipengaruhi oleh jenis jalan.

#### 4.2.2.2 Keberadaan TPS Legal

Keberadaan TPS legal tentunya memiliki pengaruh terhadap munculnya sebaran LPS ilegal di wilayah penelitian. Data TPS legal dibutuhkan untuk mengetahui pengaruh munculnya LPS ilegal terhadap ketersediaan TPS legal dengan cara membandingkan jumlah LPS ilegal dan jumlah TPS legal yang ada. Data tersebut didapatkan dari data sekunder yang diperoleh dari pemerintah setempat. Berikut merupakan data TPS legal di 7 wilayah penelitian.

**Tabel 4. 11** Data TPS legal Wilayah Penelitian


NO	KECAMATAN	NAMA TPS/DEPO TRANSFER/CONTAINER	KAPASITAS (M <sup>3</sup> )
1	UMBULHARJO	<b>TPS :</b>	
	1	TPS CANTEL 1	3
	2	TPS CANTEL 2	3
	3	TPS JL. GAJAH	3
	4	TPS JL. CANTEL BARU	1
	5	TPS UST SARWI	6
	6	TPS JL. PRAMUKA	4
		<b>DEPO :</b>	
	1	DEPO SOROSUTAN	12
	2	DEPO NITIKAN	20
		<b>CONTAINER :</b>	
	1	LANDASAN CONTAINER SGM	6
	2	LANDASAN CONTAINER RSUD WIROSABAN	6
	3	LANDASAN CONTAINER BALAIKOTA	6
2	KOTAGEDE	<b>DEPO :</b>	
	1	DEPO KEMASAN KOTAGEDE	20

NO	KECAMATAN	NAMA TPS/DEPO TRANSFER/CONTAINER	KAPASITAS (M <sup>3</sup> )
	2	DEPO LAPANGAN KARANG	20
		<b>CONTAINER :</b>	
	1	LANDASAN CONTAINER GEMBIRALOKA	24
	2	LANDASAN CONTAINER DEPOKAN	6
3	GONDOKUSUMAN	<b>TPS :</b>	
	1	TPS SMP 5	3
	2	TPS SMP 8	2
	3	TPS SMA BOPKRI 1	3
	4	TPS JL. HERMAN YOHANES	1
	5	TPS SAGAN	2
	6	TPS JL. SUROTO	1
	7	TPS JL. WARDANI	1
	8	TPS JL. WAHIDIN	1
	9	TPS TELKOM	1
	10	TPS KANTOR PERIKANAN	1
	11	TPS MIROTA	1
	12	TPS SUPERINDO	2
	13	TPS JL. ATMOSUKARTO	2
	14	TPS JL. KRASAK	3
	15	TPS JL. KUSBINI	9
	16	TPS SD LANGENSARI	3
	17	TPS JL. UNGARAN	2
	18	TPS JL. NYOMAN OKA	1
	19	TPS JL. PATIMURA	1
	20	TPS SMA 3 PADMANABA	2
	21	TPS GEDUNG PAMUNGKAS	1
	22	TPS JL. JOHAR NURHADI	1
	23	TPS JL. HADI DARSONO	1
	24	TPS JL. URIP SUMOHARJO	1
	25	TPS JL. MUNGUR	2
	26	TPS JL. BALAPAN	1
	27	TPS BELAKANG DUTA	1

**Sumber:** Data Sarana Prasarana Persampahan Kota Yogyakarta Tahun 2015  
Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Tabel 4.11 diatas merupakan data sarana prasarana persampahan di 7 wilayah Kota Yogyakarta yang diperoleh dari data Badan Lingkungan Hidup

Kota Yogyakarta. Untuk lebih lengkapnya data TPS legal dapat dilihat pada lampiran 2. Jika dibandingkan dengan LPS ilegal yang ditemukan, secara keseluruhan jumlah TPS legal lebih banyak apabila dibandingkan dengan LPS ilegal (DLH Kota Yogyakarta, 2018) . Berikut merupakan histogram perbandingan jumlah LPS ilegal dengan TPS legal yang ada di wilayah penelitian.




**Gambar 4. 22** Histogram Jumlah TPS legal Terhadap Jumlah LPS ilegal

Dari data TPS legal yang diperoleh terdapat sebanyak 37 TPS legal di Kecamatan Gondokusuman, 8 TPS legal di Kecamatan Danurejan, 7 TPS legal di Kecamatan Gondomanan, 2 TPS legal di Kecamatan Pakualaman, 4 TPS legal di Kecamatan Mergangsan, 11 TPS legal di Kecamatan Umbulharjo dan 4 TPS legal di Kecamatan Kotagede (BLH Kota Yogyakarta, 2015). Apabila dilihat dari histogram pada gambar 4.22 diatas, LPS ilegal yang jumlahnya melebihi jumlah TPS legal hanya terdapat di Kecamatan Mergangsan dan Kecamatan Umbulharjo. Kurangnya fasilitas TPS legal di 2 Kecamatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai faktor penyebabnya, namun disebabkan karena adanya faktor lain seperti lokasi TPS legal yang jauh dari jangkauan masyarakat, atau kurang baiknya perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Godean berdasarkan penelitian sebelumnya (Mulasari & Sulistyawati, 2014).



Sedangkan pada Kecamatan Gondokusuman , Danurejan, Gondomanan, Pakualaman dan Kecamatan Kotagede memiliki jumlah LPS ilegal lebih sedikit dibandingkan dengan TPS legal.



**Gambar 4. 23** Persentase TPS legal Terhadap LPS ilegal

Berdasarkan diagram 4.23 diatas persentase jumlah TPS legal terhadap jumlah LPS ilegal diatas, secara keseluruhan jumlah TPS legal diwilayah penelitian lebih banyak dibandingkan dengan jumlah LPS ilegal yaitu sebesar 69 %. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor keberadaan TPS legal di wilayah penelitian memiliki pengaruh terhadap munculnya sebaran LPS ilegal. Namun faktor tersebut tidak memiliki pengaruh yang terlalu signifikan. Karena berdasarkan hasil persentase perbandinganya tidak lebih dari 50%.

#### **4.2.3 Faktor Kepadatan Penduduk**

Tingginya kepadatan penduduk di suatu wilayah disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Hal tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan, sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan diwilayah tersebut (Aji, 2016). Faktor kepadatan penduduk juga memiliki pengaruh terhadap munculnya sebaran LPS ilegal di 7 wilayah penelitian. Mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata

Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, tingkat kepadatan penduduk diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan yaitu kepadatan penduduk rendah, sedang, tinggi dan sangat padat. Berikut tabel tingkatan kepadatan penduduk berdasarkan SNI 03-1733-2004.

**Tabel 4. 12** Tingkatan Kepadatan Penduduk

Klasifikasi Kawasan	Kepadatan			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Padat
Kepadatan Penduduk	< 150 jiwa/ha	151 - 200 jiwa/ha	201 - 400 jiwa/ha	> 400 jiwa/ha
Reduksi terhadap kebutuhan lahan			15% (maksimal)	30% (maksimal)

**Sumber:** SNI 03-1733-2004.


Berdasarkan tabel 4.12 tingkat kepadatan penduduk diatas maka dapat ditentukan suatu wilayah tergolong kedalam tingkat kepadatan penduduk rendah, sedang, tinggi dan sangat padat. Berikut merupakan tabel kepadatan penduduk dan jumlah titik LPS ilegal di 7 wilayah penelitian.

**Tabel 4. 13** Kepadatan Penduduk dan Jumlah Titik LPS ilegal

No	Kecamatan	Jumlah LPS ilegal	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)	Tingkat Kepadatan Penduduk
1	Gondokusuman	7	42067	398	105.7	Rendah
2	Danurejan	0	21226	110	193.0	Sedang
3	Gondomanan	1	15089	112	134.7	Rendah
4	Pakualaman	1	10738	63	170.4	Sedang
5	Mergangsan	9	31948	231	138.3	Rendah
6	Umbulharjo	13	68403	812	84.2	Rendah
7	Kotagede	2	33326	307	108.6	Rendah

Dari tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Danurejan dan Pakualaman masuk ke dalam kategori tingkat kepadatan penduduk *sedang* dengan kepadatan penduduk masing-masing Kecamatan sebesar 193 jiwa/ha dan 170 jiwa/ha. Sedangkan Kecamatan Gondokusuman, Gondomanan, Mergangsan, Umbulharjo dan Kotagede masuk kedalam kategori tingkat kepadatan penduduk *rendah*. Dengan kepadatan penduduk masing-masing Kecamatan Gondokusuman sebesar 105,7 jiwa/ha, Kecamatan Gondomanan sebesar 134.7 jiwa/ha, Kecamatan Mergangsan sebesar 138,3 jiwa/ha,

Kecamatan Umbulharjo sebesar 84,2 jiwa/ha dan Kecamatan Kotagede sebesar 108,6 jiwa/ha.



**Gambar 4. 24** Histogram Faktor Jumlah Penduduk dengan Jumlah Titik LPS ilegal

Berdasarkan grafik 4.24 diatas kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Danurejan. Dengan kepadatan penduduk sebesar 193 jiwa/ha tidak ditemukan titik LPS ilegal. Sedangkan kepadatan penduduk terendah sebesar 84,2 jiwa/ha yaitu pada Kecamatan Umbulharjo ditemukan sebanyak 13 titik LPS ilegal. Angka tersebut menunjukkan bahwa data yang didapat kondisinya selalu fluktuatif atau tidak tetap, dimana tingkat kepadatan penduduk yang tinggi tidak menjamin banyaknya jumlah LPS ilegal di suatu wilayah, begitupun sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya titik LPS ilegal di wilayah penelitian tidak dipengaruhi oleh faktor kepadatan penduduk.

### 4.3 Analisis Peraturan

LPS merupakan sebuah sarana tempat penampungan sampah sementara sebelum sampah diangkut ke proses pengolahan sampah selanjutnya. Berdasarkan



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Pasal 20 ayat 4, sebuah LPS memiliki syarat kriteria teknis yang harus terpenuhi agar dapat berfungsi dengan baik. Berikut merupakan kriteria teknis sebuah LPS sampah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 03/PRT/M/2013.

- a. luas LPS sampai dengan 200 m<sup>2</sup>;
- b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- c. jenis bangunan tempat penampung sampah bersifat sementara bukan merupakan wadah permanen;
- d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- e. lokasinya mudah diakses;
- f. tidak mencemari lingkungan;
- g. penempatan LPS tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
- h. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Dengan mengacu pada kriteria teknis pelaksanaan LPS sampah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Pasal 20 ayat 4, maka dapat dilakukan analisis terhadap masing-masing LPS ilegal yang ditemukan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah LPS yang ditemukan tersebut memenuhi kriteria teknis atau tidak. Untuk lebih jelasnya hasil analisis kriteria teknis LPS sampah terhadap LPS yang di temukan pada wilayah penelitian dapat dilihat pada tabel 4.14 dibawah ini.

**Tabel 4. 14** Tabel Analisis Kriteria Teknis Pelaksanaan TPS Sampah

Kecamatan	Nama LPS	Kriteria Teknis						Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan
		Luas TPS sampai dengan 200 m <sup>2</sup>	Tersedia sarana pengelompokkan sampah	Tersedia bangunan penampung	Mudah diakses	Tidak mencemari lingkungan	Tidak mengganggu estetika & lalu lintas	
Umbulharjo	UH 1	-	-	-	-	-	-	-
	UH 2	-	-	-	v	-	-	-
	UH 3	-	-	-	-	-	-	-
	UH 4	-	-	-	v	-	-	-
	UH 5	-	-	-	v	-	-	-
	UH 6	-	-	-	v	-	-	-
	UH 7	-	-	-	v	-	-	-
	UH 8	-	-	-	v	-	-	-
	UH 9	-	-	-	-	-	-	-
	UH 10	-	-	-	-	-	-	-
	UH 11	-	-	-	v	-	-	-
	UH 12	-	-	-	v	-	-	-
	UH 13	-	-	-	-	-	-	-
Mergangsan	MS 1	-	-	-	-	-	-	-
	MS 2	-	-	-	v	-	-	-
	MS 3	-	-	-	v	-	-	-

	MS 4	-	-	-	-	-	-	-
	MS 5	-	-	-	v	-	-	-
	MS 6	-	-	-	v	-	-	-
	MS 7	-	-	-	v	-	-	-
	MS 8	-	-	-	-	-	-	-
	MS 9	-	-	-	-	-	-	-
Gondomanan	GM 1	-	-	-	v	-	-	-
Pakualaman	PK 1	-	-	-	v	-	-	-
Gondokusuman	GK 3	-	-	-	v	-	-	-
	GK 4	-	-	-	v	-	-	-
	GK 5	-	-	-	v	-	-	-
	GK 6	-	-	-	-	-	-	-
	GK 7	-	-	-	v	-	-	-
	GK 8	-	-	-	-	-	-	-
	GK 9	-	-	-	v	-	-	-
Kotagede	KG 1	-	-	-	-	-	-	-
	KG 2	-	-	-	v	-	-	-

**Keterangan:**

(-): Tidak memenuhi kriteria teknis

(v): Memenuhi kriteria teknis

Berdasarkan analisis diatas, secara keseluruhan LPS-LPS tersebut dikategorikan sebagai LPS ilegal karena tidak memenuhi kriteria teknis pelaksanaan LPS Sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Pasal 20 ayat 4. Dari 7 kriteria yang ada, hanya kriteria “ mudah diakses” yang dipenuhi oleh beberapa titik LPS-LPS yang ditemukan. Dari 33 titik LPS ilegal yang ditemukan, pada Kecamatan Umbulharjo ditemukan 8 titik LPS yang memenuhi kriteria “mudah diakses”, Kecamatan Mergansan sebanyak 5 LPS, Kecamatan Gondomanan sebanyak 1 LPS, Kecamatan Pakualaman sebanyak 1 LPS, Kecamatan Gondokusuman sebanyak 5 LPS dan Kecamatan Kotagede sebanyak 1 LPS. Hal ini disebabkan karena LPS tersebut berada pada tepi jalan sehingga mudah untuk diakses oleh masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan pada penelitian sebelumnya bahwa 8 LPS ilegal yang ditemukan di desa sidoluhur Kecamatan Godean terletak ditepi jalan raya (Mulasari & Sulistyawati, 2014).

Dari 33 LPS yang ditemukan, seluruhnya tidak memenuhi kriteria “luas LPS mencapai 200 m<sup>2</sup>” karena LPS yang ditemukan hanya memiliki luas yang kecil dan kurang dari 200 m<sup>2</sup>. Kriteria “tersedianya sarana pengelompokan sampah” dan “tersedianya bangunan penampung” juga tidak dipenuhi oleh 33 LPS yang ditemukan. Hal ini dapat mempengaruhi kriteria “tidak mencemari lingkungan” dan “tidak mengganggu estetika”. Tidak tersedianya sarana pengelompokan dan proses pengelolaan sampah pada setiap LPS, tentunya dapat mencemari lingkungan karena sampah yang ada langsung dibuang tanpa adanya tempat atau wadah sebagai tempat penampungannya. Hal ini dapat mengganggu estetika dari wilayah penelitian tersebut. Selain itu LPS yang ditemukan tidak memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah. Setelah dilakukan nya analisis kriteria teknis pelaksanaan LPS sampah berdasarkan peraturan terhadap LPS yang ditemukan pada wilayah penelitian maka dapat dikatakan bahwa LPS-LPS yang ditemukan tidak memenuhi syarat kriteria teknis pelaksanaan LPS sampah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa LPS yang ditemukan merupakan LPS ilegal.



Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki peraturan daerah yang mengatur bagaimana pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Tercantum didalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 pasal 33 tentang pengelolaan sampah, bahwa adanya larangan agar tidak membuang sampah selain ditempat sampah yang telah tersedia. Kegiatan praktek pembuangan sampah ilegal tersebut merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Peraturan ini dinilai belum terlaksana dengan baik karena masih banyaknya LPS ilegal diwilayah penelitian.